



PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Elvina Dwita, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Indragiri I No.3 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2019 sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu (Rumah Ud. Anton Tenggiri) sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 875/Pdt.G/2019/PS.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 875/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/12/IV/2019 tertanggal 23 April 2017 dan pada saat menikah status adalah Perawan dan Jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan, dari Bulan April -September 2017 di Kelurahan Lingkar Barat. Kemudian sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 7 bulan (Oktober 2017-Mei 2018) di Kelurahan Pasar Baru. Sekitar bulan Juni 2018-Juni 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Baru sampai akhirnya berpisah/tidak tinggal di kediaman bersama lagi. Kemudian sekitar bulan Juni 2019-sekarang Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Baru;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dari hubungan pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu; anak Perempuan berumur 2 tahun;
Saat ini Anak tersebut berada dalam pengasuhan Pengugat
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi keributan dan perselisihan. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain :
 - Mertua Penggugat sering memarahi Penggugat dan sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 875/Pdt.G/2019/PS.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya, dikarenakan lebih banyak menghabiskan waktu dengan perempuan lain di cafe dan pulang kerumah setelah subuh;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk biaya dalam rumah tangga serta kebutuhan Penggugat dan anaknya. Tergugat hanya memberikan uang untuk keperluan membeli sayur sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per hari setelah tinggal dikontrakkan. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak jujur dalam soal keuangan, seperti tidak memberitahukan penghasilan setiap bulan;
- Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;

5. Bahwa pada Tahun 2018 bulan dan tanggalnya Penggugat tidak ingat, Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah, Tetapi kemudian rujuk kembali, dikarenakan Penggugat berharap Tergugat dapat berubah menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan Penggugat tidak ingin rumah tangganya menjadi berantakan. Akan tetapi perilaku dan sikap Tergugat tidak berubah, sekitar awal tahun 2019 Tergugat melakukan kekerasan secara phisik maupun psikis kepada Penggugat. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan walaupun pulang selalu setelah subuh. Apabila ditanya dan ditegur oleh Penggugat apa yang dilakukannya, maka Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan melakukan kekerasan psikis seperti memukul dan menampar Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diakibatkan Penggugat mengetahui Tergugat pada tanggal bulan Mei 2019 bertepatan dengan Bulan Ramadhan ketahuan selingkuh dengan perempuan lain. Penggugat melihat Tergugat dan Perempuan lain berada di cafe Pantai Panjang. Tergugat tidak mengetahui kalau Penggugat dan Kakaknya melihat Tergugat di cafe tersebut bersama perempuan lain. Kemudian Tergugat sering tidak pulang ke rumah

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakkan yang merupakan kediaman bersama. Bahwa Penggugat bertanya soal hubungan Tergugat dengan Perempuan lain membuat tidak senang dan marah dan memukul Penggugat. Kemudian pada akhir Bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali ke rumah kontrakkan dan Penggugat akhirnya tinggal bersama orang tuanya;

7. Bahwa setelah terjadi keributan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah. Tergugat tinggal bersama keluarganya yang diketahui oleh Penggugat di daerah Kelurahan Bajak Kota Bengkulu. Selama berpisah sekitar 4 (empat) bulan, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa pada Bulan Agustus 2019, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak Keluarga Penggugat datang menemui Pihak Keluarga Tergugat untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi niat baik ini malah membuat Tergugat mengatakan telah menalak Penggugat dan tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat. Atas upaya tersebut membuat Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Bengkulu supaya memperoleh kepastian hukum dalam status pernikahannya;

9. Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya setelah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Penggugat dan anaknya, maka Penggugat bekerja mencari nafkah bekerja dengan orang lain sehingga kebutuhannya dan anaknya dapat terpenuhi;

10. Bahwa saat ini Anak Penggugat dengan Penggugat masih berusia dibawah umur. Oleh karena itu Penggugat berharap bahwa hak asuh anak tetap berada pada Penggugat;

11. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn



Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (alm) terhadap Penggugat;
3. Menetapkan sebagai hukum Penggugat mempunyai hak asuh atas anak yang bernama : anak Perempuan berumur 2 tahun;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 61/12/IV/2019 tertanggal 23 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.2);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu)

orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkembang dengan normal serta tidak ada hal-hal yang menghambat perkembangan anak tersebut;

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga diketahui telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang selalu kekurangan dan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia 2 (dua) tahun dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) sampai dengan (P.) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat aman-aman saja dan tidak terdapat hal hal yang merugikan anak tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terusmenerus, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Yaitu untuk mewujudkan rumah tangga mawadah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Azea Adiva Putri, Perempuan saat ini berumur 2 (dua) tahun atau belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) maka hak asuhnya ditetapkan pada pg selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama anak Perempuan saat ini berumur 2 (dua) tahun berada pada Pengguga selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awaal 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3Biaya Panggilan Penggugat 1x	:	Rp	60.000,00
4Biaya Panggilan Tergugat 2 x	:	Rp	120.000,00
5Biaya PNPB panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6Biaya PNPB panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 875/Pdrt.G/2019/PS.Bn